

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden RI No 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 0153/U/1981 tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro yang diperbarui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus Dari **M. ZAINURI, S.Pd** selaku pimpinan / penyelenggara Kursus **AS - SHOFA** No. 005/LKP/0038/31/VIII/2017, Tgl 18 Juli 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan kursus kepada:
Nama lembaga : **AS - SHOFA**
Jenis pendidikan : **KOMPUTER**
Rumpun pendidikan : **JASA**
Alamat : Jl. Masjid No. 12 Ds. Pasinan Kec. Baureno
Pemimpin / penanggung jawab pendidikan : **M. ZAINURI, S.Pd.**
Pemilik/penyelenggara : **Hj. RIRIN MUKTAMIROH, S.Pdi, MM**

Kedua : Izin perpanjangan penyelenggaraan kursus tersebut terhitung mulai tgl. **28 Agustus 2017 s/d 27 Agustus 2020**

Ketiga : Pemegang izin ini berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kursus tersebut diatas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Menataati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang telah ditetapkan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibatalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : **29 Agustus 2017**

